

BUPATI KEBALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

No. : 059/Kep.KDII/1978.

Pada pagelih ruf a Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 059/Kep.KDII/1978, tanggal 27 Mei 1978.

KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Untuk melaksanakan kegiatan yang ada bagi kendaraan pribadi yang akan dijual lelong, perlu merubah ketentuan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 059/Kep.KDII/1978.

- adang No. 5 Tahun 1974.
- adang No. 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Tahun 1950.
- dan Peraturan No. 5 Tahun 1975.
- Untuk hal ini Negeri No. Perintah 12/1/16 tanggal 12/1/16 jo No. Perintah 12/1/16 tanggal 9 Mei 1978.
- PLTB 12/1/32 tanggal 21 Agustus 1978.
- dan Peraturan BUPATI No. 7 Tahun 1959.
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 059/Kep.KDII/1977.
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 059/Kep.KDII/1978.
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 059/Kep.KDII/1978.
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 059/Kep.KDII/1978.

UJUAN

- Atas bantuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 059/Kep.KDII/1978 tanggal 27 Mei 1978, selanjutnya berikut ini dibuat berikut :
- a. setiap awal pada saat penyerahan sampai pertama kali membeli atau wina maha maha :

 - Rp. 20.000,- untuk kendaraan roda empat;
 - Rp. 10.000,- untuk kendaraan roda dua.

- Biaya ini akan selanjutnya diambil dan ditetapkan ketika apabila kendaraan dilengkapi hari tersebut ketika ini dalam jumlah yang ditentukan.
- Biaya ini tidak dikenakan lagi setelah pembelian kendaraan ini akhir bulan Mei 1978.
- Biaya ini akan mulai berlaku sejak tanggal 01 Juni 1978.

Sleman, tgl. 25 PEI 1980

H. SUPARTIKA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN

Surat ini dibuat pada

nomor 10001501.

Ditulis di Sleman,